TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU JATIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DALAM MENENTUKAN *BLACK CAMPAIGN* PILGUB JATIM 2008 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 007 SJ
No. REG : S-2009/SJ/007
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

SELAMET MULYONO
NIM : C02304071

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Selamet Mulyono NIM C02304071 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 21 Januari 2009

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 150 240 376

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Selamet Mulyono ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
M. Romdlon, SH.,M.Hum	Mugiyati, S.Ag., MEI
NIP. 150 247 447	NIP. 150 278 248

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Fathoni Hasyim, M.Ag	Dra. Muflikhatul Khoiroh,M.Ag	Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 150 231 823	NIP. 150 274 937	NIP. 150 240 376

Surabaya, 16 Februari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 150 221 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama	:	SELAMET MULYONO
Tempat/tanggal lahir	:	Surabaya, 19 Oktober 1985
Alamat	:	Jl. Banyu Urip wetan 3b No. 39 Surabaya
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Siyasah Jinayah
NIM	:	CO2304071
Semester	:	IX

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

"Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Pelanggaran Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah".

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggungjawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 21 Januari 2009
Buat Pernyataan

6000

METERAI TEMPEL

SELAMET MULYONO
NIM. CO2304071

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 ditinjau dari *fiqh siyāsah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang *pertama*, Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 pada pilgub Jatim 2008. *Kedua*, Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap penentuan kriteria *black campaign* dan sanksi yang diberikan oleh Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008.

Data penelitian dihimpun melalui interview (wawancara) dan dokumenter, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama pelaksanaan pilgub Jatim 2008 dalam putaran pertama, Panwaslu Jatim terkait *black campaign* (kampanye hitam) tidak pernah/belum ada laporan yang disampaikan oleh tim Panwaslu karena pelanggaran terkait *black campaign* tidak bisa langsung ditangani sendiri oleh Panwaslu Jatim, harus ada laporan terlebih dahulu. Kasus *black campaign* sudah diketahui dengan ditemukan selebaran-selebaran yang isinya mendiskreditkan pasangan calon lainnya. Akan tetapi Panwaslu Jatim melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan penarikan-penarikan selebaran dari khalayak ramai untuk menghindari terjadinya benturan antara massa pendukung di lapangan.

Tugas dan wewenangnya Panwaslu Jatim mencerminkan perbuatan dalam menegakan prinsip keadilan, menyampaikan amanat dan menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli *fiqh siyāsah*, kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. *black campaign* sendiri merupakan bagian dari pelanggaran kampanye yang bertentangan dengan undang-undang pemilu dan dapat dikaitkan kepada ketidak-taatan rakyat terhadap *Ulil Amri* sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 59. Hal ini disebabkan karena undang-undang pemilu merupakan produk DPR, sedangkan DPR sendiri merupakan penjelmaan dari *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* karena di dalamnya terdapat berbagai macam kalangan profesi yang mewakili rakyat sehingga keberadaannya dapat disamakan dengan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi*. Mengenai sanksinya sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 sudah cukup untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum Islam sanksi tersebut merupakan sanksi *ta'zir*.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka dirasa perlu Panwaslu Jawa Timur lebih meningkatkan tugas dan wewenangnya agar pelanggaran-pelanggaran selama pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 khususnya *black campaign* dapat ditindak dengan pemberian sanksi yang tegas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRASLITERASI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Kajian Pustaka	6
	D. Tujuan Penelitian	8
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
	F. Definisi Operasional	9
	G. Metode Penelitian	11
	H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	Peran *Ahlul Halli Wal Aqdi* Dalam Hukum Islam	17
	A. Pengertian *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*	17
	B. Prinsip-Prinsip Tentang Pemilihan *Ahlul ḤAlli Wal Aqdi*	20
	C. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* Dalam Wewenang Konstitusional dan Pengawasannya	23
	D. Ketaatan Pada *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*	26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PENENTUAN *BLACK CAMPAIGN* PILGUB JATIM 2008 PADA PUTARAN I (PERTAMA) OLEH PANWASLU JAWA TIMUR... 28

A. Tugas dan Wewenang Serta Struktur Organisasi Panwaslu Jawa Timur 28

1. Tugas dan Wewenang Panwaslu Jawa Timur 28
2. Stuktur Organisasi dan Pembagian Tugas Panwaslu 32

B. Pelaksanaan Pilgub Jatim 2008 Pada Putaran I (Pertama)..... 38

1. Sekilas Tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008 38
2. Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008 46
3. Pelanggaran Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008 49

C. Kebijakan Panwaslu Jawa Timur Terkait *Black Campaign* Dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 Pada Putaran Pertama 53

1. Definisi *Black campaign* 53
2. Bentuk dan Kriteria *Black Campaign* 55
3. Penyelesaian Terhadap *Black Campaign* 59

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KINERJA PANWASLU JAWA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DALAM MENYIKAPI *BLACK CAMPAIGN* 62

A. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Wewenang Panwaslu Jatim Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pada Pilgub Jatim 2008 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penentuan Kriteria *Black Campaign* dan Sanksi Yang Diberikan Oleh Panwaslu Jatim Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pada Pilgub Jatim 2008 64

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meliputi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Pilkada pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada Tahun 2005 di antaranya, Pilkada Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2005, Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2005 dan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 disebutkan, *"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya merupakan merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.[1]

Berkaitan dengan penyelenggaran suatu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diperlukan adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara dan pengawas. Pasal 57 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat (1) PP No 6 Tahun 2005 menyebutkan, *"Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD."* Sedangkan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada DPRD.

Lembaga Pengawasan dan Penegakkan Hukum dalam hal ini Panwaslu merupakan sebuah lembaga yang sangat penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, jangan sampai semua tahapan pelaksanaan pemilu

---

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, hal. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana, tetapi banyak terjadi pelanggaran yang ditolerir atau tidak dilakukan penegakkan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004:

Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, dan mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.[2]

Mengenai tata cara pelaksanaan masa persiapan dan tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 32 Tahun 2004, dimana masa persiapan meliputi: pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa retensi jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, dan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

---

[2] Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Tata cara pelaksanaan masa persiapan dan tahap pelaksanaan diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hal yang sering terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah salah satunya adalah Kampanye.

Pengertian kampanye dalam pasal 1 ayat (23) Undang-Undanng No 32 Tahun 2004 diartikan sebagai *"kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon"*. Dan kampanye merupakan sarana mengenalkan program yang diemban oleh partai politik dalam menilai seberapa besar partai memiliki keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Akan tetapi dalam berkampanye tetap harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pemilu serta tidak melanggar Undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 78 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menyebutkan:

Kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau partai politik, menghasut atau mengadu domba partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik, mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain, menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, dan melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.[3]

Dari paparan di atas, walaupun di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah terdapat aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi pada kenyataan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) pada Putaran I (Pertama) khususnya *Black Campaign* (Kampanye Hitam) selalu saja terjadi. Dalam hal ini Panwaslu sebagai lembaga pengawasan hanya dapat meneruskan temuan dan laporan yang tidak diselesaikan kepada instansi yang berwenang tanpa memberikan sanksi yang tegas.

Bagaimana sebenarnya tugas dan wewenang Panwaslu Jawa Timur dalam menentukan kriteria *Black Campaign* serta sanksinya. Hal itulah yang akan penulis telusuri dalam penelitian ini dan selanjutnya ditinjau dari *fiqh siyasah.*

---

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu penulis mengambil judul "Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan *Black Campaign* Pilgub Jatim 2008 Menurut *Fiqh Siyāsah* ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap penentuan kriteria *black campaign* dan sanksi yang diberikan oleh Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008?

C. Kajian Pustaka

Masalah pemilihan gubernur Jatim adalah suatu moment yang besar bagi perkembangan masyarakat Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan antusias mereka dalam menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk mencapai tujuan dalam Pemilihan Gubernur yang jujur dan adil serta memiliki makna yang strategis dalam berdemokrasi tersebut, maka dibentuklah Panitia Pengawas yang mana merupakan bagian dari salah satu lembaga pelaksanaan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni Panitia Pengawas Pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum (Panwaslu) Gubernur dan wakil gubernur yang merupakan salah satu institusi penegak hukum, dimana pengawasan pemilu merupakan suatu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan judul skripsi ini, terdapat beberapa karya ilmiah dimana penulis pernah menjumpai karya tulis yang berjudul *"Peran Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2004 Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Sidoarjo Di Tinjau Dari Kajian Hukum Islam"*, yang ditulis oleh Siti Nurhidayati pada tahun 2005. Skripsi tersebut membahas tentang peran Panwaslu dikabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 dan menggunakan UU No. 12 Tahun 2003 sebagai acuan sumber hukum dalam pemilihan legislatif menurut hukum islam.

Selain itu juga terdapat skripsi yang berjudul *"Implementasi Undang-Undang Pemilu No 12 Tahun 2003 Terhadap Pelanggaran Partai Politik Pada Masa Kampanye di Kota Surabaya (Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)"* Yang ditulis oleh Insan Kamil pada tahun 2004. Skripsi tersebut hampir sama sebagaimana dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Nurhayati dalam hal pemilu legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih mengarah kepada implementasi atau penerapan dari Undang-Undang No 12 Tahun 2003 serta antisipasi terhadap pelanggaran kampanye di kota Surabaya yang dilakukan oleh tim kampanye selama pelaksanaan pemilu berlangsung dalam perspektif *fiqh siyāsah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Dalam hal ini, penulis berupaya menspesifikkan pembahasan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam menentukan *Black Campaign* dan sanksinya serta sejauhmana Panwaslu Jawa Timur sebagai subjek penelitian menerapkannya sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dengan mengacu dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pilgub Jatim 2008.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap penentuan kriteria *Black Campaign* dan sanksi yang diberikan oleh Panwaslu Jatim menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya keilmuan khususnya tentang tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada menentukan *Black Campaign* Pilgub Jatim 2008 ditinjau dari *fiqh siyāsah*. Selain itu dapat dijadikan satu bahan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Terapan (Praktis)

   Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik komunikatif, informatif, maupun edukatif dalam pengawasan pemilu terhadap *Black Campaign*.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU JATIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DALAM MENENTUKAN *BLACK CAMPAIGN* PILGUB JATIM 2008 DITINJAU DARI *FIQH SIYĀSAH*.

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata sebagai berikut:

Tugas : Kewajiban sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu yang telah ditentukan untuk dilakukan.[4]

[4] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal 1094

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wewenang	:	Merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu.[5]
Panwaslu Jatim	:	Merupakan singkatan istilah dari kalimat Panitia Pengawas Pemilu Umum Jawa Timur. Yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi, menerima laporan pelanggaran, menyelesaikan sengketa, meneruskan temuan dan laporan, dan mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.
UU No 32 Tahun 2004	:	Merupakan Undang-Undang Tentang pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Jatim.
Black Campaign	:	*Campaign* (ing) adalah kampanye, tindakan untuk melawan.[6] Sedangkan *Campagne* (bld) adalah kampanye; di dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Campaign* (kampanye).[7] *Black campaign* adalah penyampaian informasi yang lebih bersifat menyerang, menyalahkan, melemparkan tuduhan, menyebarkan kejelekan (mendiskreditkan) lawan

[5] Ibid, hal 1150

[6] Prof. S. wojowasito dan Drs. Tito Wasito W. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris,* hal. 21

[7] Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik atau partai politik dengan informasi yang tidak benar (tidak sesuai dengan fakta).

Pilgub Jatim 2008 : Kegiatan untuk memilih 5 (lima) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2008-2013 pada putaran I yang dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih.

Fiqh Siyasah : Ilmu yang mempelajari ketentuan hukum islam yang berhubungan dengan pengaturan urusan umat atau rakyat dan ketatanegaraan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam menghimpun dan menganalisa data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang di bahas, yang terdiri dari:

1. Lokasi penelitian

   Penelitian dilaksanakan di Panwaslu Jatim, Jl. Putat Indah No. 1 Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang tugas dan wewenang Panwaslu Jatim meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan
2) Menerima laporan pelanggaran
3) Menyelesaikan sengketa
4) Meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang
5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan

b. Data tentang penentuan kriteria *black campaign* dan sanksi yang diberikan oleh Panwaslu Jatim

3. Sumber data, meliputi:

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil interview dengan Panwaslu Jatim terkait proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kantor Panwaslu Jawa Timur, dalam hal ini:

1. Ketua Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur di Panwaslu Jawa Timur (periode 2008-2013).
2. Staf sekretaris Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur di Panwaslu Jawa Timur (periode 2008-2013).
3. Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.
4. Hasil pengamatan dan pengawasan Panwaslu Jatim tentang pelaksanaan dan pelanggaran kampanye.

b. Sumber data sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
4. Imam Al-Mawardi, *"Al-Ahkām As-Sulthāniyah"*.
5. Titik Triwulan Tutik, *"Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945"*

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud memperoleh keterangan. Percakapan itu dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) serta yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan) tersebut.[8]

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara pembicaraan formal dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

[8] Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur yang menangani pelanggaran-pelanggaran kampanye yang terjadi di Jawa Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa pengamatan, pencatatan serta mempelajari berkas-berkas Panwaslu Jatim terkait dengan berbagai macam pelanggaran kampanye yang terjadi di Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub) putaran I (pertama).

5. Teknik mengelola data

Teknik mengelola data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik editing dan organizing.

a. Editing

Yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun.

b. Organizing

Yaitu menyusun data-data dengan tehnik pengumpulan data-data yang diperoleh selama penelitian, baik dari hasil wawancara, dokumen, atau literatur yang ada yaitu dengan cara mengelompokkan dan menelaah dalam kerangka yang sudah direncanakan sesuai dengan kajian yang ada dari bahan yang dihimpun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang menjadi subjek penelitian kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada data yang diperoleh dan literatur yang ada. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan tentang tugas dan wewenang Panwaslu Jatim dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pada Pilgub Jatim 2008. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum tentang pelanggaran kampanye khususnya menentukan kriteria *Black Campaign* pilgub jatim 2008, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pandangan *fiqh siyāsah* tentang penyelesaian *Black Campaign* tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang isinya sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Menyajikan pandangan *fiqh siyāsah* terkait penelitian ini, yang memuat tentang pengertian *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*, prinsip-prinsip tentang pemilihan *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*, *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dalam wewenang konstitusional dan pengawasannya, ketaatan pada *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi.*

Bab Ketiga : Memuat data hasil penelitian yang terdiri atas tugas dan wewenang serta struktur organisasi Panwaslu Jawa Timur, pelaksanaan pilgub Jatim 2008 pada putaran I (pertama), kebijakan Panwaslu Jawa Timur yang memuat tentang definisi *Black Campaign*, bentuk dan kriteria *Black Campaign*, penyelesaian *Black Campaign.*

Bab Keempat : Memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi analisis *fiqh siyāsah* tentang tugas dan wewenang Panwaslu Jatim menurut undang-undang no. 32 tahun 2004 dalam menentukan *Black Campaign* Pilgub Jatim tahun 2008 serta sangsinya.

Bab Kelima : Penutup, yang berisikan kesimpulan mengenai pembahasan tersebut dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERAN *AHLUL HALLI WAL AQDI* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*

Secara bahasa, *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *Ḥalli*, yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *'Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merumuskan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).

Dengan kata lain, *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. al-Mawardi menyebut *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* dengan *ahl al-Ikhtiyār*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan *ahl Al-Syaukah*, sebagian lagi menyebutnya dengan *ahl al-Syūra* atau *ahl al-Ijmā'*. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-Ijtihād*.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan islam tentang hal ini adalah *ahl al-Syūra*. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa 'Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa shahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang shahabat senior yang ditunjuk 'Umar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal.[1]

Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama', pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.[2]

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw tidak menyebutkan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* akan tetapi didalam kitab-kitab fiqh dibidang politik dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* sesuai dengan *Ulil Amri*, firman Allah Swt dalam surat An-Nisā' ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Dan surat An-Nisā' ayat 83:

---

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 138
[2] Ahmad sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, hal. 208

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: *"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)".*

Pengertian taatilah ulil amri adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama' panglima-panglima militer, para pemimpin, dan para *zu'ama*. Mereka ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rasul dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh.

Apabila *Ulil Amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya *Ulil Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.[3]

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* oleh pakar muslim diatas, secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya. Walaupun tidak ada

[3] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, hal 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.[4]

B. Prinsip-Prinsip Tentang Pemilihan *Ahlul ḤAlli Wal Aqdi*

Jabatan imamah (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara; *pertama,* pemilihan oleh *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi. Kedua*, penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas, dan dengan mengambil dasar pada perintah al-Qur'an segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para shahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah Saw, seleksi dan penunjukan kepala negara telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslimin yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al-Qur'an.

Dasar adanya lembaga pemusyawaratan sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat, didasarkan pada firman Allah dalam surat as-Syura ayat 38:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan*

[4] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, hal. 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka".

Menanggapi ayat tersebut menurut al-Maududi bahwa salah satu karekteristik masyarakat islam dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama yakni dengan cara bermusyawarah. Ayat tersebut bukan hanya sekedar peringatan mengenai suatu kenyataan saja, akan tetapi juga sebagai perintah dan peraturan, maka badan pemusyawaratan haruslah ada sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali r.a:

"Aku bertanya: Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika sesudah wafatmu sementara kami dihadapkan pada suatu masalah yang tidak kita temukan pedomannya baik dalam al-Qur'an maupun dari Engkau sendiri?" Rasulullah menjawab: Kumpulkan orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhannya serta hukumnya dari kalangan kaumku, lemparkanlah masalah tersebut kepada mereka untuk dimusyawarahkan. Janganlah membuat keputusan hanya dengan berdasarkan pendapat satu orang saja."

Konsep Ibnu Taimiyyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang ia kemukakan tentang bai'ah. Ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari ulama', tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja, ada batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi konsultasi atau musyawarah.[5]

---

[5] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, hal. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah tidak mungkin dilakukan antara seluruh individu rakyat, maka musyawarah dilakukan antara satu kelompok yang mewakili rakyat dan pendapat mereka sama dengan pendapat keseluruhan individu rakyat karena orang-orang yang ada dalam kelompok itu tahu dengan kemaslahatan umum.

Pembentukan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* dirasa perlu dalam pemerintahan islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat islam. Menurut para ahli *fiqh siyasah* terdapat beberapa alasan pentingnya pelembagaan :

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas.
4. Kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada ulil amri (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah. [6]

---

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* sehingga pengangkatan imam oleh mereka dianggap sah. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* dari setiap daerah, agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan dan mereka semua tunduk kepada imamah. Pendapat ini berhujjah dengan pembaiatan (penggangkatan) abu bakar menjadi khalifah. Ia dipilih orang-orang yang hadir dalam pembaiatan, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih imam, yaitu *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat imam, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat menjadi imam dengan restu anggota lain.

Jumhur ulama dan fuqaha' berpendapat, bahwa merebutkan jabatan imamah bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan imamah bukan sesuatu yang makruh, karena anggota dewan syura tidak mendapatkan titik temu didalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya.

C. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* Dalam Wewenang Konstitusional dan Pengawasannya

Para ahli peneliti dikalangan ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa didalam islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi.* Kelompok ini mempunyai wewenang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat.

Sebenarnya dalam prinsip-prinsip islam, *Ulil Amri* tidak berhak mengatur secara mutlak. Mereka hanya berhak mengatur dalam dua persoalan:

a. Peraturan-peraturan tentang pelaksanaan – yang dimaksud adalah menjamin terlaksananya dalil-dalil syariat islam.
b. Peraturan-peraturan administrasi, yaitu untuk mengatur masyarakat dan melindungi serta memenuhi kebutuhannya atas asas-asas syariat islam. Peraturan-peraturan ini tidak perlu ada, kecuali dalam hal-hal yang tidak disebutkan oleh syariat islam, yang tidak ada dalilnya yang mengaturnya.

Diisyaratkan dalam berbagai peraturan itu bahwa ketentuan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Karena itu peraturan-peraturan itu dibuat dengan sengaja untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar syariat. Pada hakikatnya, peraturan-peraturan itu merupakan pelaksanaan syariat.[7]

Metode pemilihan kepala negara dalam islam termasuk masalah-masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan-perubahan zaman.

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas untuk memikul tanggung jawab memilih pemimpin.

---

[7] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, hal 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apa yang dipaparkan oleh al-Mawardi dalam masalah ini membuat kita – pada kenyataan – berada dihadapan satu gambaran dari beberapa gambaran pemilu. Teksnya sebagai berikut: "apabila *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* berkumpul untuk memilih, mereka meneliti keadaan orang-orang yang berhak menjadi pemimpin yang sudah masuk kriteria, lalu mereka mengajukan orang yang terbaik dan paling sempurna kriterianya untuk disumpah. Mengajak rakyat untuk taat kepadanya dan tidak menahan diri dari pembaiatnya.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.[8]

Tugas daripada *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* hanya terbatas pada dua hal, pertama, mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Imrān ayat 104:

---

[8] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, hal. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt berfirman dalam surat al-Imrān ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rūf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung".*

Dari ayat ini dapatlah diketahui bahwa kebaikan umat ini dan keutamaannya dari umat-umat yang lain adalah dengan adanya perkara berikut: menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta beriman kepada Allah.

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa kewajiban melakukan pengawasan oleh rakyat keseluruhan adalah fardhu kifayah, sedangkan kewajiban melakukan pengawasan oleh rakyat khusus adalah fardhu 'ain.

D. Ketaatan Pada *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*

Taat kepada *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* diwajibkan atas penguasa dan atas rakyat, sebab wajib atas para penguasa untuk memustuskan seperti apa yang telah mereka putuskan dalam hal kemaslahatan umum, dan rakyat wajib melaksanakan keputusan itu. Hal ini sesuai dengan ada yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisā' ayat 59.

Ayat tersebut turun kepada rakyat baik para tentara atau lainnya untuk taat kepada *Ulil Amri* yang melaksanakan apa yang ada dalam ayat terdahulu, yang diturunkan kepada ulil amri, yakni surat An-Nisā' ayat 58:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".*

Ulil Amri boleh ditaati hanya dalam batas-batas yang telah diatur oleh Allah Swt. Para ahli hukum islam serta para ahli ijtihad juga telah sepakat pula bahwa taat itu tidak wajib, melainkan dalam hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka sepakat tentang tidak boleh taat kepada makhluk dalam masalah-masalah yang mendurhakai *Khaliq*. Jika *Ulil Amri* membolehkan sesuatu yang haram, seperti zina dan minuman keras, dan menganggap boleh melanggar batas-batas larangan Allah, serta menganggap hukum islam itu ketinggalan zaman, dan mengadakan peraturan-peraturan yang tidak diizinkan oleh Allah, maka kaum muslimin wajib untuk tidak mematuhi perintah *Ulil Amri* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008

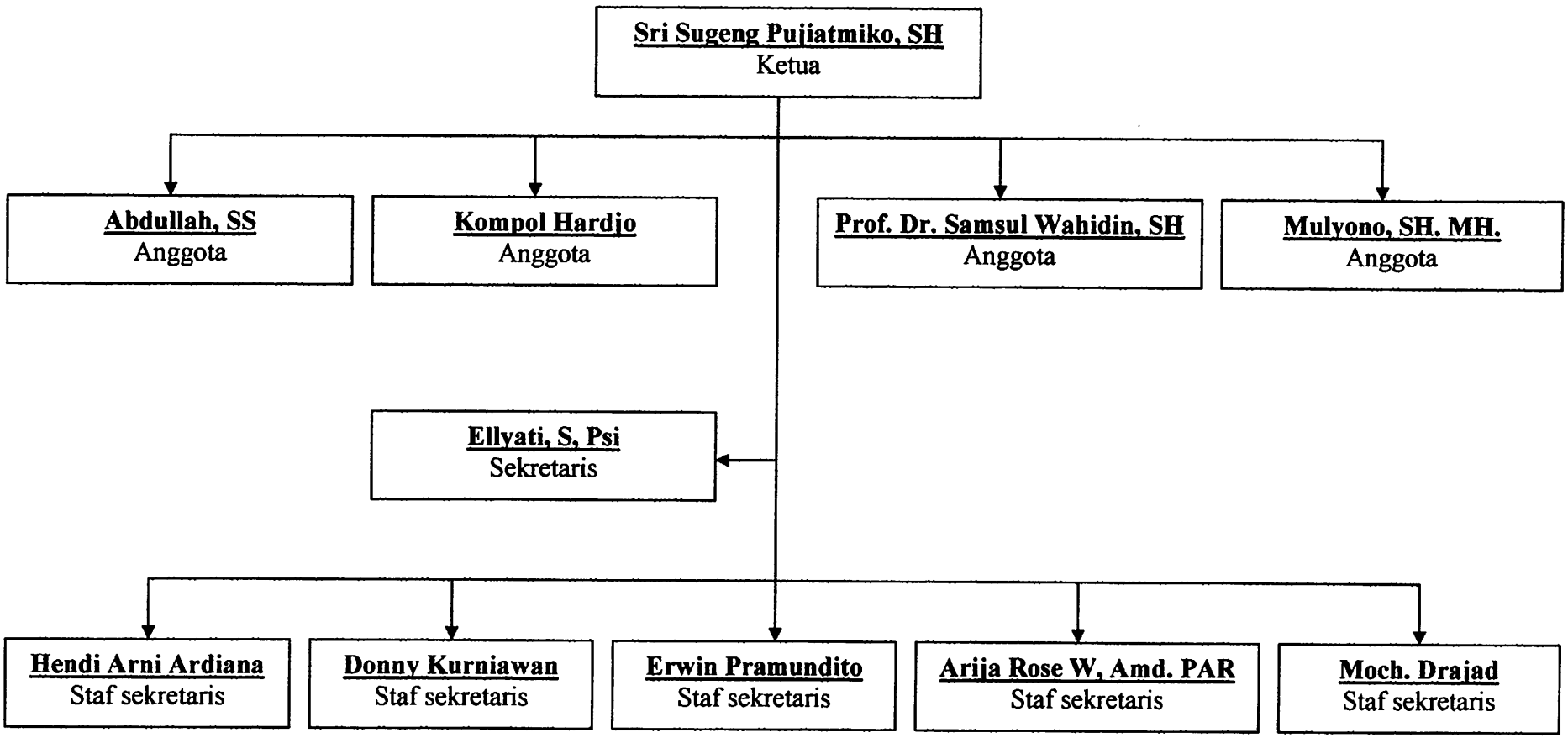

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai Tugas dan wewenang Panwaslu Jatim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 108 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, meliputi:

Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang, dan Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Jatim, meliputi:

1. Panwas Pemilu Provinsi melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkup Provinsi Jawa Timur.
2. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwas Pemilu Provinsi bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.
3. Panwas Pemilu Provinsi melakukan pengawasan tehadap tahapan penyelenggaraan pemilu dengan menitikberatkan pada:

   Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Pencalonan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi. Proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi. Pelaksanaan kampanye. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara. Proses penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.[2]

4. Panwas Pemilu Provinsi dalam melaksanakan pengawasan berkewajiban:
   a. Bersikap tidak dikriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya
   c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu

---

[2] Sumber Data: *Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun* 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

5. Panwas Pemilu menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur sebagaimana lampiran 2 peraturan ini.
6. Pada masa akhir tugas Panwas Pemilu Provinsi Jawa Timur menyusun laporan akhir pengawasan pemilu di Provinsi Jawa Timur dan menyampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.
7. Sistematika dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Panwas Pemilu Provinsi.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Panwaslu

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas termuat dalam Peraturan Panwaslu Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Hubungan Kerja Pasal 14:

1. Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panwas Pemilu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu para anggota
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panwas Pemilu Kecamatan dibantu tenaga sekretariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 15:

1. Tugas Ketua Panwas Pemilu Provinsi, Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panwas Pemilu Kecamatan:
   a. Memimpin kegiatan Panwas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di masing-masing tingkatan
   b. Mengundang anggota dna memimpin rapat pleno Panwas Pemilu
   c. Mengatur hubungan tugas para anggota Panwas Pemilu
   d. Mengatur hubungan dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Tugas Anggota Panwas Pemilu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan keputusan rapat Panwas Pemilu

Pasal 17:

1. Dalam menjalankan tugasnya para anggota Panwas Pemilu Provinsi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:
   a. Bidang Pengawasan
   b. Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan
   c. Bidang Penyelesaian Sengketa
   d. Bidang Koordinasi Internal
   e. Bidang Hubungan Antar Lembaga
2. Dalam menjalankan tugasnya para anggota Panwas Pemilu Kabupaten/kota dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bidang Pengawasan

b. Bidang Penerimaan dan Tindak Lanjut Laporan

c. Bidang Penyelesaian Sengketa

d. Bidang Koordinasi Internal

e. Bidang Hubungan Antar Lembaga

3. Dalam menjalankan tugasnya para anggota Panwas Pemilu Kecamatan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

   a. Bidang Pengawasan dan Penerimaan Laporan

   b. Bidang Tindak Lanjut Laporan dan Penyelesaian Sengketa

   c. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 18:

1. Sekretariat Panwas Pemilu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat yang bertanggung jawab kepada Panwas Pemilu Provinsi dan kepala Sekretariat Panwas Pemilu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwas Pemilu Kabupatn/Kota.
2. Sekretaris Panwas Pemilu Provinsi mempertanggungjawabkan keuangan kepada Pemerintah Provinsi.
3. Dalam penyelenggaraan administrasi keuangan beserta pertanggung jawabannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panwas Pemilu Provinsi dibantu oleh pegawai sekretariat :

   a. Kepala Urusan Adminitrasi dan Keuangan (KUAK).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Urusan Penanganan, Pengaduan, Palanggaran, dan Penyelesaian (Up4).

c. Urusan Penanganan Pelaksanaan Pilkada (Up3).

d. Urusan Penerimaan Laporan/Pengaduan dan Tindak Lanjut (UPLTL).

5. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dibantu oleh pegawai sekretariat :

a. Kepala Urusan Adminitrasi dan Keuangan (KUAK).

b. Urusan Penanganan, Pengaduan, Palanggaran, dan Penyelesaian (Up4).

c. Urusan Penanganan Pelaksanaan Pilkada (Up3).

d. Urusan Penerimaan Laporan/Pengaduan dan Tindak Lanjut (UPLTL).

6. Dalam melaksanakan tugasnya Panwas Pemilu Kecamatan dibantu oleh pegawai sekretariat :

a. Kepala Urusan Adminitrasi dan Keuangan (KUAK).

b. Urusan Pengawasan dan Penerimaan Laporan (UPPL).

c. Urusan Tindak Lanjut dan Penyelesaian Sengketa (UTLPS).

7. Kepala Sekretariat berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

8. Pegawai Sekretariat Panwas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan berasal dari pegawai negeri sipil dan tenaga profesional yang diperlukan.

9. Kepala Sekretariat Panwas Pemilu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Panwas Pemilu Provinsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Kepala Seketariat Panwas Pemilu Kabupaten/Kota dan Kepala Sekretariat Panwas Pemilu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Panwas Pemilu Kabupaten/Kota.

Pasal 19:

1. Tugas Kepala Sekretariat Panwas Pemilu meliputi :
   a. Memimpin sekretariat.
   b. Mengatur tugas personil kesekretariatan.
   c. Melayani dan memfasilitasi rapat-rapat.
   d. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan adminitrasi keuangan .
   e. Mengelola, mengarahkan dan melayani kebutuhan perlengkapan.
   f. Melakukan pangelolaan data dan penyusunan laporan pengawasan.
   g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panwas Pemilu.
2. Tugas pegawai sekretariat Panwas Pemilu adalah melayani dan menfasilitaskan Panwas Pemilu dalam bidang :
   a. Adminitrasi umum dan keuangan
   b. Menerima pengaduan pelanggaran dan sengketa pemilu.
   c. Membantu pengawasan umum bagi setiap tahapan pelaksanaan pemilu.[3]

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur sebagai berikut:

---

[3] Sumber Data: *Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun* 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PANWAS PEMILU PROVINSI, PANWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA DAN PANWAS PEMILU KECAMATAN

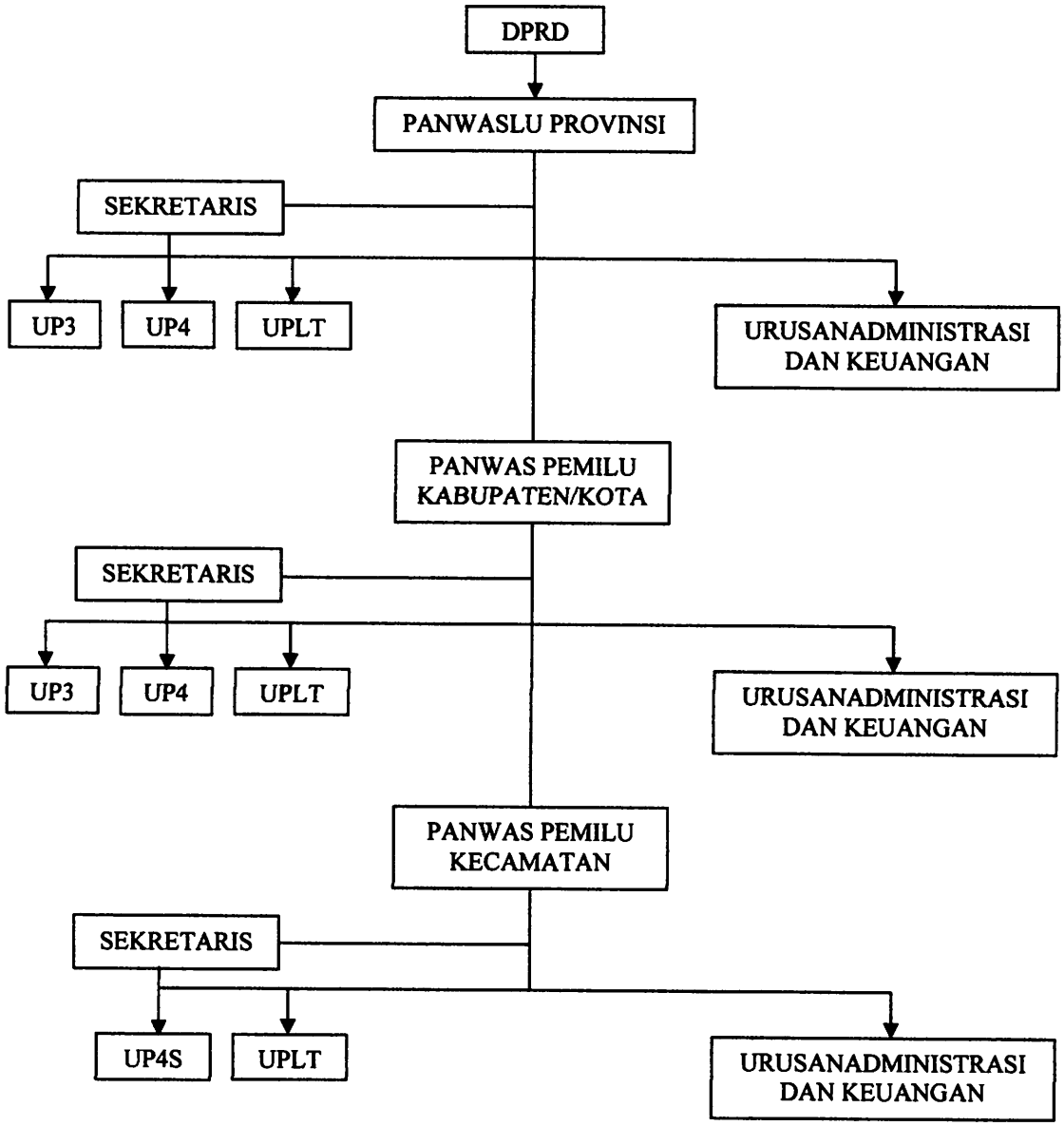

Keterangan:

UP3	: Urusan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan
UP4	: Urusan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa
UPLTL	: Urusan Penerimaan Laporan/Pengaduan Dan Tindak Lanjut
UP4S	: Urusan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Dan Peyelesaian Sengketa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Pilgub Jatim 2008 Pada Putaran I (Pertama)

1. Sekilas Tentang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008

Jawa Timur memang propinsi yang menarik, luasnya hampir 48 ribu kilometer persegi dan penduduknya 37 juta lebih. Mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota, sebagai yang terbesar di seluruh Indonesia. Dan Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Dalam pelaksanaan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008, KPUD Jawa Timur telah menetapkan lima pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada Juni lalu. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa), Soejtipto-Ridwan Hisjam (SR), Achmady-Soehartono (Achsan). Ketetapan ini dituangkan dalam SK KPU nomor 821.1/70/KPU-Jtm/VI/2008 yang ditandatangani oleh lima anggota KPU.

Para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 tersebut memiliki profil sebagai berikut:

1. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji), Khofifah Indar Parawansa merupakan anggota DPR sejak tahun 1992 dari PPP, lalu tahun 1999 dari PKB. Ia menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN 1999-2001 di zaman Gus Dur, Ketua Komisi VI DPR (2004-2005), Ketua FKB MPR RI (2004-2006), Wakil Ketua Tim Sosialisasi UUD 1945/Tap MPR (2004-2006) dan Anggota Komisi VII DPR RI (2006-sekarang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Mudjiono, Ia sekolah di SR-SMA di Bantul. Lalu masuk AKABRI tahun 1972 dan lulus 1975. Karier militernya dimulai di Kodam Pattimura, lalu berlanjut ke Trikora, AKMIL, Diponegoro, Udayana, Kostrad, Sriwijaya, Mabesad, dan terakhir menjabat Kasdam Brawijaya (2005-2008). Selain karier militer, ia juga pernah mengetuai PSSI Lampung (1999-2002), Pengda INKAI (1999-2002) dan Pengda Perbakin Jawa Timur (2005-2008).

2. Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), Soenarjo lulusan dari S-1 IKIP Negeri Malang (1970), S-1 Universitas Merdeka Malang (1985), S-2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (1994) dan S-3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2004). Ia menjabat Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2004-2009. Ia pernah bekerja sebagai PNS di Blitar, Malang, Surabaya, Sekwilda Jatim (1996-2003) dan akhirnya Wagub Jatim sejak 2003. Ia juga menjadi dosen STKW, STIEK Jayanegara, ASMI/STIMI Malang, Untag Surabaya dan Universitas Widya Karya.

   Ali Maschan Moesa, Ia menyelesaikan pendidikan dari SD sampai PGAN di Tulungagung, lalu kuliah dan lulus S-1 Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1986. Selanjutnya ia meraih S-2 Ilmu Sosial Program PPS di Universitas Airlangga Surabaya (1999) dan S-3 di tempat yang sama tahun 2006. Alamat sekarang: Jalan Jemur Wonosari Gang Lebar 165 Wonocolo-Surabaya. Ia aktif di NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak muda. Dimulai tahun 1972 ketika ia menjadi Ketua IPNU Desa Ketanon Tulungagung, Sekretaris GP Ansor Ancab Taman Sidoarjo 1975-1978, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fak. Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya 1976-1977, Wakil Sekretaris PMII Cabang Surabaya 1977-1978, Wakil Ketua Khatib Syuriyah NU Cab. Sidoarjo 1989-1994, Wakil Ketua GP Ansor Wilayah Jawa Timur 1987-1991, Ketua LDNU Wilayah Jawa Timur 1987-1992, Katib Syuriyah NU Wilayah Jawa Timur 1992-1997, Sekretaris Pokja Program Kerukunan Umat Beragama Jawa Timur 1992-1997, Wakil Ketua PWNU Wilayah Jawa Timur 1997-1999, Ketua PWNU Wilayah Jawa Timur 1999-maret 2008.

3. Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa), Soekarwo lulus S-1 Hukum Unair Surabaya (1979), S-2 Hukum Ubaya Surabaya (1996) dan S-3 Hukum Undip Semarang (2004). Ia pernah menjadi Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Surabaya, Kepala Sub Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan terakhir Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

   Syaifullah Yusuf, Ia alumnus Universitas Nasional Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2003). Ia pernah menjabat Ketua Senat Fisip Universitas Jakarta (1988-1990), Ketua HMI Cabang Jakarta (1990-1992), Pengurus Pusat IPNU (1992-1994), Ketua PP IPNU (1990-1995), Wakil Sekjen PP GP Ansor (1995), Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2004), Ketua DP KORPRI Jawa Timur (2000-2005) dan Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umum IPSI Jawa Timur (2005-sekarang). Ia pernah menjadi Wartawan Tabloid Detik (1993-1995), Wartawan Tabloid Target (1996-1997), Anggota DPR-RI (1999-2001), Menteri Negara Pembanguna Daerah Tertinggal (2004-2007) dan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (2007-sekarang).

4. Soejtipto-Ridwan Hisjam (SR), Soetjipto sekolah SD dan SMP di Trenggalek, SMA N 1 Kediri dan S-1 di ITS (1965-1978). Di bangku sekolah ia sudah aktif di GSNI Kediri (1964-1965) dan GMNI Jawa Timur (1965-1971). Ia sempat menjadi Bendahara PDI Jawa Timur (1986-1993), Ketua DPD PDI Pro Mega (1994-1997) dan akhirnya sepuluh tahun menjadi Sekjen PDI P (1998-2008). Di bidang teknik ia menjadi pemegang 4 hak paten sejak tahun 1980, yaitu pondasi sarang laba-laba, jalan raya margaton, bangunan tinggi kalista dan bangunan dermaga sistem BOM. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama Kontraktor PT. Tata Bumi Raya (1981-sekarang), Dosen Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 dan Universitas Bhayangkara Surabaya (1985-1992), Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (1992-1997, 1999-2004, 2004-sekarang), Wakil Ketua MPR RI (2001-2004), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Dalam Negeri (2005-sekarang) dan Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 (2007-sekarang).

Ridwan hisjam, Ia sekolah dari SD-SMA di Surabaya dan lulus S-1 dari ITS tahun 1987. Ia juga alumnus KSA XIV LEMHAMNAS tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2006. Ia aktif di REI hingga menduduki jabatan Bendahara Umum DPP REI (2001-2004) dan Dewan Pertimbangan DPP REI (2004-2007), Ketua DPD Golkar Jawa Timur (2001-2004), Ketua Komite Organisasi Kadin (2004-2008) dan Ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur (2005-2009). Di konvensi Golkar ia kalah dari Soenarjo dan akhirnya mendampingi Sutjipto dari PDI P.

5. Achmady-Soehartono (Achsan), Achmady alumnus IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin (1973), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Malang (1978), S-1 Fisip Universitas Darul Ulum (1984), S-2 Progaram Studi Administrasi Publik Untag Surabaya (1999), S-2 Program Studi Manajemen Universitas Wijaya Putra Surabaya (2000) dan S-3 Ilmu Administrasi Untag (2005). Ia memulai pekerjaan sebagai penarik retribusi di Pasar Pohjejer Kabupaten Mojokerto, staf kecamatan Gondang, PNS APDN MAlang, camat Bangsal, camat Trawas, Kepala Bappeda Mojokerto, Wedana Jabung dan Bupati Mojokerto sejak tahun.

   Soehartono, Ia militer murni. Setelah lulus STM (1970) ia masuk AKABRI dan lulus 1975, lalu SUSSARCAB IF (1976), Susdanki (1979), Sus Staf Tempur (1987) dan Tar Bintal Siap Sat (1989).[4]

Pada tanggal 7 juli 2008 pukul 09.00 WIB, bertempat di DPRD Propinsi jawa timur dilaksanakan penyampaian visi, misi dan program

[4] http://www.kpujatim.go.id/stnews.php?id=17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai berikut: [5]

1. Pasangan Kaji,

   Visi : Terwujudnya Jawa Timur yang makmur, aman tenteram, bersama, berkeadilan dan berkeadaban. **Misi** : Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berkemakmuran. Penguatan kelembagaan masyarakat madani dan pengembangan demokrasi yang membebaskan. Revitalisasi dan pengembangan modal sosial masyarakat serta penataan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan demi pelayanan publik yang responsif, adil dan beretika.

   Program : Pengurangan pengangguran. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan pertanian. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Pelayanan publik. Peningkatan partisipasi perempuan dan kesetaraan gender. Pengembangan lingkungan. Pendidikan dan kesehatan.

2. Pasangan SR,

   Visi : Terwujudnya Jawa Timur yang adil dan sejahtera. **Misi** : Mewujudkan Jawa Timur menjadi provinsi yang berbasis agribisnis berdaya saing dengan tetap memperkuat pertumbuhan di sektor industri non agraris, perdagangan dan jasa. Mewujudkan jawa timur yang memiliki SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Mewujudkan jawa timur yang adil, demokratis dan aman. Mewujudkan jawa timur yang

[5] Sumber Data: *Hasil Pengamatan dan Pengawasan Panwaslu Jawa Timur*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkokoh kehidupan sosial budaya dan pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup.

Program : Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis. Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan akses dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan infrastruktur pendukung bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Memperkuat pertumbuhan industri manufaktur, perdagangan dan jasa. Penataan dan pengembangan birokrasi dan tata pemerintahan. Pengembangan jati diri dan harmoni kehidupan sosial, budaya, politik masyarakat. Pelestarian dan penyelamatan lingkungan.

3. Pasangan Salam

Visi : Terwujudnya masyarakat Jatim yang makmur berkeadilan dan maju berkepribadian dalam suasana lebih demokratis dalam wadah NKRI. **Misi** : Membangun tata kelola pemerintahan yang professional, bersih dan berwibawa. Membangun tata pemerintahan yang adaptif dan proaktif yang mengakomondasikan semua kelompok masyarakat dengan cara mensinergikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Membangun pola komunikasi yang bersifat sinergistik dan produktif dengan shareholder dan stakeholder pemerintahan dan masyarakat jawa timur secara konsisten dan berkesinambungan.

Komitmen : Penyerapan tenaga kerja melalui pembangunan usaha kecil dan mikro. Pembebasan SPP, bantuan buku, perbaikan gedung sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tambahan gaji guru pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta. Menyediakan anggaran untk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Pembangunan jalan dan irigasi atau infrastruktur. Menyediakan anggaran yang cukup untk operasi pasar. Pengobatan gratis atau murah. Percepatan program pengentasan kemiskinan.

4. Pasangan Achsan

   Visi : Mewujudnya masyarakat Jawa Timur yang makmur dan berkeadilan secara berkelanjutan dalam kerangka NKRI. **Misi** : Meningkatkan dan mengedepankan petani, nelayan, buruh, pengusaha micro serta mengentaskan kemiskinan. Meningkatkan kualitas SDM. Mengelola SDM dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mendorong suasana keadilan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Memperkokoh kesadaran beragama. Memperkokoh integritas nasional.

   Program : Penciptaan lapangan kerja. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Peningkatan kesejahteraan pekerja.

5. Pasangan Karsa

   Visi : Mewujudnya masyarakat Jawa Timur dan berakhlak dalam bingkai NKRI. **Misi** : APBD untuk rakaya. Pendidikan. Kesehatan. Lapangan kerja. Lingkungan hidup. Reformasi birokrasi dan pelayanan public. Kesalehan social. Kesetaraan gender. Keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.

2. Pelaksanaan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kampanye pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye/Juru Kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (23) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kampanye diartikan sebagai *kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.*

Sedangkan Tim kampanye adalah kelompok kerja atau dengan istilah lain yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang bertugas serta berwenang membantu kelancaran pelaksanaan kampanye Pasangan Calon dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.[6]

Bentuk kampanye sesuai dengan pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah terdiri atas pertemuan terbatas (di ruang

---

[6] Sumber Data: *Peraturan panitia pengawas pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun* 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertutup), tatap muka dan dialog, iklan di media massa, pemasangan pamplet, brosur, dan rapat umum (diruang terbuka).

Apabila diperhatikan secara umum bentuk kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 sebagaimana disebutkan dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tidak jauh berbeda dengan kampanye pemilihan presiden, yang berbeda, kampanye pemilihan kepala daerah mengharuskan debat publik/debat terbuka antar calon.[7]

Dalam proses kampanye pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dalam putaran pertama dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan, yang penyelenggaraanya dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikkota/wakil walikota.

Pada tanggal 15 juni 2008, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan keputusan No 15 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi jawa timur.

---

[7] Wawancara dengan Donny kurniawan, Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur, 15 September 2008 pukul 11.00WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pada tanggal 16 juni 2008 pukul 10.00 WIB di Garden Palace Hotel Surabaya telah dilaksanakan pengundian nomor urut dan undian wilayah kampanye sebagai berikut:[8]

NO	SEBUTAN PASLON	NO URUT	WILAYAH
1	KAJI	1	A
2	ACHSAN	4	E
3	KARSA	5	D
4	SR	2	C
5	SALAM	3	B

Sedangkan pembagian wilayah kampanye sebagai berikut:

1) Wilayah A:

   Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab/Kota Madiun, Kab/Kota Blitar.

2) Wilayah B:

   Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab/Kota Mojokerto, Kab/Kota Kediri.

3) Wilayah C:

   Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab/Kota Malang, Kota Batu.

4) Wilayah D:

   Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep.

5) Wilayah E:

[8] Sumber Data: *Hasil Pengamatan dan Pengawasan Panwaslu Jawa Timur*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kab. Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Probolinggo.

Untuk jadwal pelaksanaan kampanye:

No	Paslon	TANGGAL														Ket
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Kaji	A	V & M	A	A	B	B	C	C	C	D	D	D	E	E	
2	Achsan	E		E	E	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	
3	Karsa	D		D	D	E	E	A	A	A	B	B	B	C	C	
4	SR	C		C	C	D	D	E	E	E	A	A	A	B	B	
5	Salam	B		B	B	C	C	D	D	D	E	E	E	A	A	

Dalam pelaksanaan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dalam putaran pertama, pada dasarnya masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur melakukan kampanye dengan model yang rata-rata hampir sama. Para para pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menggunakan berbagai cara untuk menarik simpatisan dari masyarakat, mulai dari pemanfaatan dari elemen-elemen struktural dari partai-partai pendukung, pendekatan kepada masyarakat mulai dari kaum muda sampai orang-orang tua, bahkan kepada para kiai maupun kepada para pengusaha.[9]

3. Pelanggaran Selama Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2008

Larangan kampanye merupakan batas-batasan dalam pelaksanaan kampanye pemilu dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan

[9] Wawancara dengan Donny kurniawan, Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur, 15 September 2008 pukul 11.00WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kampanye sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam Pasal 78 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan larangan kampanye:

Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneaia Tahun 1945. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, dan Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 82

1. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pelanggaran kampanye merupakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta pemilu dengan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kampanye sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan petunjuk pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masa kampanye yang berlangsung selama 14 hari masa kampanye, semua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 pada putaran pertama melakukan pelanggaran kampanye. Dimana pelanggaran tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Pelanggaran administratif, Pelanggaran pidana, Pelanggaran sengketa. Mengenai pelanggaran administratif dan sengketa diserahkan atau dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur sebagai pihak yang berwenang untuk menindak, sedangkan mengenai pelanggaran pidana diserahkan ke pihak kepolisian.[10]

Adapun data hasil pengawasan pelanggaran-pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh masing-masing Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pilgub Jatim 2008 pada putaran pertama, dengan rincian sebagai berikut:[11]

1) Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji).

   Mengadakan kunjungan ke pasar, pondok pesantren dalam rangka menyapa masyarakat. Pemasangan spanduk dan tanda gambar. Sosialisasi dan konsolidasi dihadiri anggota KPU kab Mojokerto. Rapat umum yang disertai konvoi. Kampanye dihalaman mushalla. Kampanye dihalaman lembaga pendidikan. Pemasangan alat peraga kampanye tidak pada

[10] Wawancara dengan Sri Sugeng Pujiatmiko, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur, 12 September 2008 pukul 09.30 WIB

[11] Sumber Data: *Hasil Pengamatan dan Pengawasan Panwaslu Jawa Timur*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempatnya. Melakukan pertemuan terbatas dilingkungan ponpes. Istighosah. Rapat umum. Gerak jalan santai. Pengobatan massal.

2) Pasangan Soejtipto-Ridwan Hisjam (SR).

Silaturrahmi. Pemasangan alat peraga. Pengarahan para saksi. Melaksanakan pawai. Pertemuan terbatas dilingkunan ponpes. Pencabutan tanda gambar. Kampanye diluar jadwal. Perusakan alat peraga. Pembagian stiker, VCD, kaos. Rapat umum disertai konvoi. Pengobatan gratis.

3) Pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam).

Kampanye dialogis. Black campaign dengan menyebarkan selebaran bahwa Soekarwo anak PKI. Pemasangan alat peraga. Pelatihan para calon saksi. Mengadakan dialog. Rapat umum. Mengadakan pembagian sembako. Pengobatan massal.

4) Pasangan Achmady-Soehartono (Achsan).

Pembagian sembako. Pengobbatan gratis. Istighisah. Rapat umum disertai pembagian kaos. Pemasangan alat peraga. Pemasangan alat peraga tidak pada tempatnya. Siaran keliling, konvoi. Konsolidasi tim sukses. Penyebaran stiker, poster, kaos. Pemantapan para calon saksi. Rapat terbatas. Silaturrahmi ke ponpes. Penjualan beras murah. Camat menghimbau warganya ikut kampanye. Pembagian rokok, panci, dan kaos.

5) Pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan hadiah. Gerak jalan sehat. Pemasangan alat peraga tidak pada tempatnya. Bupati situbondo (H. ismunarso) menghadiri kegiatan kampanye dengan menggunakan kendaraan dinas. Pertemuan terbatas dilingkungan ponpes. Silaturrahmi di ponpes. Pembagian uang Rp. 100.000,- dan memborong makanan. Rapat umum disertai pemberian doorprize. Pengobatan gratis. Istighosah. Penyobekan dan pengambilan tanda gambar. Dialog bersama kepala desa. Perusakan alat peraga. Pembagian kalender, kerudung, kaos, kopiah. Menggunakan fasilitas Negara.

C. Kebijakan Panwaslu Jawa Timur Terkait *Black Campaign* Dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 Pada Putaran Pertama

1. Definisi *Black Campaign*

Sebelum menjelaskan tentang definisi *black campaign* (kampanye hitam), saya mencoba memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah *black campaign*, yakni sebagai berikut:

Black campaign berasal dari bahasa Inggris (*black campaign*) atau bahasa Belanda (*black campagne*) yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Buruk atau jahat dalam pengertian merugikan orang lain atau lawan politik atau partai politik (parpol) lain, sedangkan yang punya kampanye hitam itu berharap dirinya atau partainya mendapatkan keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Zulkarimein Nasution, salah seorang pengajar di jurusan komunikasi FISIP-UI, Depok dan menulis buku Komunikasi Politik: Sebuah Pengantar (Ghalia, 1990), bahwa yang dimaksud dengan *black campaign*, ia menyebut dengan istilah *black propaganda* bukan *black campaign* dengan alasan bahwa istilah *black campaign* tidak dikenal dalam literatur komunikasi politik.

Adapun yang dimaksud dengan *black propaganda* (propaganda hitam) adalah penyampaian informasi yang ditujukan ke arah lawan dengan berpura-pura seakan-akan yang menyampaikan informasi tersebut adalah kalangan lawan itu sendiri atau *black propaganda* adalah suatu komunikasi tersembunyi data palsu yang dimaksudkan untuk mencelakai, menghalangi atau menghancurkan aktivitas atau kehidupan orang lain, kelompok atau bangsa, biasanya disiarkan dari suatu sumber yang palsu atau jauh dari penghasut sebenarnya.[12]

Negative campaign adalah aktivitas kampanye yang lebih bersifat menyerang, menyalahkan dan melemparkan tuduhan (dengan indikasi dan bukti, tentunya).[13]

White campaign adalah jenis kampanye yang tidak bertentangan dengan norma-norma demokrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. *Dark campaign* sendiri adalah jenis kampanye yang dilakukan, tanpa

---

[12] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0407/28/opi01.html
[13] http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/07/news_6586.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti norma-norma, petunjuk dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan *black campaign* adalah jenis kampanye yang secara khusus dilakukan untuk mendiskreditkan atau memojokkan pihak lawan.[14]

Melihat dari istilah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik sebuah pengertian, bahwa *black campaign* adalah penyampaian informasi yang lebih bersifat menyerang, menyalahkan, melemparkan tuduhan, menyebarkan kejelekan (mendiskreditkan) lawan politik atau partai politik dengan informasi yang tidak benar (tidak sesuai dengan fakta).

2. Bentuk dan Kriteria *Black Campaign*

Secara umum bentuk *black campaign* kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan :

1. Menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Apabila teman-teman separtai tidak menyenanginya, maka bisa berakibat yang bersangkutan di keluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya dipartai tersebut hancur. Bahkan mungkin sulit untuk diterima di partai yang lain. Apabila khalayak pendukung atau masyarakat luas tidak menyenanginya, maka diharapkan yang bersangkutan gagal terpilih dalam sebuah pencalonan.

[14] www.parlemen.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan nama baik seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik parpol tempat si politikus yang berkarir, yang berefek kepada politikus-politikus lain di parpol tersebut atau bahkan sekaligus menggagalkan calon yang didukung parpol tersebut (efek domino).

Cara-cara yang dipakai dalam *black campaign* adalah :

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seseorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi, bisa juga benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan, namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa / manifulasi dengan bantuan teknologi komputer.
3. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan, atau pekerjaan jahat si politikus, baik di masa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.[15]

Jadi kriteria dari *black campaign* adalah

a. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah lainnya.

[15] http://www.wikimu.com/news/DisplayNews.aspx?id=10152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk menguatkan informasi tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti tapi tidak sesuai dengan fakta.

c. Tidak ada keterkaitan dengan masalah (tuduhan) yang diangkat.

d. Dilakukan tidak secara terang-terangan (sembunyi-sembunyi).

Hal ini berbeda dengan *negative campaign* (kampanye negatif), karena dalam *negative campaign* itu mengungkapkan sisi-sisi kelemahan di depan publik dan lebih mengedepankan pada aspek kebijakan publik dengan menunjukkan kesalahan kebijakan, aspek personalitas dari pesaingnya.

Dampak yang muncul dari adanya *black campaign* adalah:

1) Merusak kompetisi dan persaingan yang tidak sehat;
2) Dominasi dan hegemoni calon-calon tertentu dalam kampenye, terutama mereka yang didukung oleh berbagai sumber daya, termasuk sumber daya represif;
3) Tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk menentukan kompetitor atau calon kepala daerah yang berkualitas;
4) Pihak lawan yang mengalami ketakutan untuk menyampaikan visi, misi dan programnya dan bahkan takut untuk muncul di depan umum;
5) Kampanye tidak akan bermakna sebagai bentuk komunikasi dan pendidikan politik.

Dalam pelaksanaan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008 pada putaran pertama terjadi selebaran gelap dibeberapa kota di Jawa Timur yang menyudutkan 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Gubernur Jawa Timur 2008, diantaranya berupa gambar KARSA dengan tulisan PKI dan pada mulutnya ditempeli stiker Pasangan Calon Bupati Bondowoso (Misnan – Sobri), bertempat di jalur panturan Kabupaten Probolinggo terdapat 15 (lima belas) baliho KARSA dengan tulisan PKI, serta gambar pasangan KAJI berlatar belakang Salib dan dibawahnya tertulis DPW PDS Jatim beredar di Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pamekasan, Sumenep, Surabaya, dan lain-lain.[16]

Black campaign (Kampanye Hitam) terjadi dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 karena ada beberapa faktor yang melandasi, diantaranya: Persaingan politik antara pasangan calon yang tidak sehat di suatu daerah, kalah atau lemahnya dukungan salah satu pasangan calon, popularitas yang menonjol dari salah satu pasangan calon, dan lain-lain.[17]

Black campaign bukanlah sebuah pilihan dalam berpolitik. Selain mengandung unsur jahat dan melanggar norma, baik masyarakat ataupun agama. *Black campaign* juga memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. Upaya Menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk *black campaign* (Kampanye Hitam) menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut.

---

[16] Sumber Data: *Hasil Pengamatan dan Pengawasan Panwaslu Jawa Timur*

[17] Wawancara dengan Donny kurniawan, Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur, 15 September 2008 pukul 11.00WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyelesaian Terhadap *Black Campaign*

Selama pelaksanaan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 dalam putaran pertama, Panwaslu Jatim terkait *black campaign* tidak pernah/belum ada laporan yang disampaikan oleh tim Panwaslu, karena pelanggaran terkait *black campaign* tidak bisa langsung ditangani sendiri oleh Panwaslu Jatim, harus ada laporan terlebih dahulu. Kasus *black campaign* sudah diketahui dengan ditemukan selebaran-selebaran yang isinya mendiskreditkan pasangan calon lainnya selama masa pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008. Akan tetapi Panwaslu Jatim tetap melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan penarikan-penarikan selebaran dari khalayak ramai untuk menghindari terjadinya benturan antara massa pendukung di lapangan.

Mengenai Sanksi Terhadap *black campaign,* Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam larangan kampanye, maka apabila larangan kampanye tersebut tetap dijalankan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan apakah termasuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, atau pelanggaran sengketa.

Sanksi yang diberikan terhadap larangan kampanye disebutkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 81 ayat:

1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huraf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
   a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupan belum terjadi gangguan.
   b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPUD.
4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Pasal 82 ayat (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi untuk kasus *black campaign* yang masuk kategori pelanggaran pidana dikenakan sanksi pidana. Hal ini disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat:

1) Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KINERJA PANWASLU JATIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 DALAM MENYIKAPI *BLACK CAMPAIGN*

A. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas dan Wewenang Panwaslu Jatim Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pada Pilgub Jatim 2008

Pelaksanaan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 merupakan pengalaman pertama bagi warga Jawa Timur. Karena selama ini, masyarakat Jawa Timur selalu memilih Gubernur dan wakilnya melalui mekanisme perwakilan di lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi). Keberhasilan pelaksanaan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 tidak lepas dari keberadaan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai salah satu lembaga pengawasan yang memiliki peran yang sangat penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang dilandasi oleh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), didasarkan pada ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daerah, dan Pasal 108 ayat 1 dan 5 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan peraturan-peraturan yang dimiliki atau dibuat oleh Panwaslu Jatim, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III.

Dalam pandangan islam, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pemilu modern sebenarnya telah diakui keberadaanya. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. *Al-Ikhtiyā'r al-Ummah* yaitu mengenai hak-hak istimewa rakyat untuk memilih pemimpinnya dapat dipenuhi dalam pemilu.
b. *Syūra* (musyawarah) yaitu pemilu dapat juga diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip musyawarah.
c. *Bai'ah* yaitu pilihan rakyat atas pemimpin, beserta dengan kepastian hak dan kewajiban timbal balik antar rakyat dan pemimpin, dalam hal ini dapat diterapkan melalui pemilu.
d. *Ijmā'* (konsensus) yaitu melalui pemilulah kita dapat memperoleh konsensus mengenai siapa pemimpin kita dan bagaiman caranya menjalankan pemerintahan serta mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kepada rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian tugas dan wewenang Panwaslu Jatim mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala kegiatan yang menjadi ruang lingkupnya, sebab Panwaslu Jatim merupakan bagian dari pada kebijakan pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang ada yang merupakan produk yang dikeluarkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Jadi rakyat harus mentaati Panwaslu Jatim, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisā' ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penentuan Kriteria *Black Campaign* dan Sanksi Yang Diberikan Oleh Panwaslu Jatim Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pada Pilgub Jatim 2008

Hukum islam tidak menjelaskan secara terperinci tentang urusan umum seperti masalah pelanggaran kampanye dalam pemilu, akan tetapi ketika menganalisa *black campaign* dalam undang-undang pemilu dapat dikaitkan kepada ketidak-taatan rakyat terhadap *Ulil Amri* sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisā' ayat 59. Hal ini disebabkan karena undang-undang pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan produk DPR, sedangkan DPR sendiri merupakan penjelmaan dari *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* karena di dalamnya terdapat berbagai macam kalangan profesi yang mewakili rakyat sehingga keberadaannya dapat disamakan dengan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi.*

Tujuan pokok hukum islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat, menolak bahaya serta memudahkan umat manusia membuat sistem sendiri dengan jalan musyawarah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar dengan adanya aturan yang dibuat dapat ditaati dan tidak melanggar undang-undang, firman Allah dalam surat as- Syūra ayat 38:

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka".*

Dari ayat tersebut apabila kaitkan dengan masalah *Black Campaign,* maka hal itu merupakan perbuatan munkar. Dalam tugas dan wewenangnya Panwaslu Jatim mencerminkan perbuatan dalam menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar.* Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli *fiqh siyāsah,* kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt berfirman dalam surat Al-Imrān ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'nūf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung".*

Jadi keberadaan Panwaslu Jatim menyeru pada hal yang baik yang didalamnya mencakup aktifitas menyeru dalam kegiatannya sebagai pengontrol untuk berbuat yang *ma'rūf* dan mencegah berbuat yang munkar.

Pada prinsipnya *black campaign* merupakan pelanggaran kampanye yang masuk dalam kategori tindak pidana, karena jelas-jelas melanggar undang-undang dan aturan tentang kampanye dengan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik.

Aturan yang dapat diterapkan oleh Panwaslu Jatim adalah dengan menegakan prinsip keadilan dan menyampaikan amanat dengan sebenar-benarnya sehingga pelaksanaan pemilihan calon pemimpin (kepala daerah) dan wakilnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".

Mengenai sanksi bagi pelaku *black campaign* sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310, sudah cukup berat untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum islam sanksi tersebut merupakan sanksi *ta'zir*

Akan tetapi dalam pelaksanaanya Panwaslu Jatim tidak memiliki wewenang yang lebih dalam menyikapi *black campaign*, dalam artian Panwaslu Jatim hanya bisa menangani langsung persoalan pelanggaran administrasi dan sengketa sehingga *black campaign* sering tidak mendapat perhatian yang serius.

Padahal keberadaan undang-undang pemilu adalah agar tercapainya pemilu yang jujur dan adil diperlukannya suatu lembaga dalam penyelenggaraan pemilu yang benar-benar independen yang berani dan tegas dalam memberikan teguran/sanksi kepada partai politik atau pasangan calon yang melanggar dengan tujuan pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara maksimal.

Jadi penulis berasumsi selama pelanggaran kampanye terus terjadi khususnya *black campaign* tidak ditindak secara tegas, maka selama itu pula produk-produk yang dihasilkan pemerintah akan mengalami stagnasi atau akan selalu mengalami krisis legitimasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap dalam tugas dan wewenangnya Panwaslu Jatim mencerminkan perbuatan dalam menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar.* Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ahli *fiqh siyāsah,* kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
2. *Black campaign* sendiri merupakan bagian dari pelanggaran kampanye yang bertentangan dengan undang-undang pemilu dan dapat dikaitkan kepada ketidak-taatan rakyat terhadap *ulil amri* sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisā' ayat 59. Hal ini disebabkan karena undang-undang pemilu merupakan produk DPR, sedangkan DPR sendiri merupakan penjelmaan dari *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* karena di dalamnya terdapat berbagai macam kalangan profesi yang mewakili rakyat sehingga keberadaannya dapat disamakan dengan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi.* Mengenai sanksinya sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310, sudah cukup untuk membuat pelaku jera karena dalam hukum islam sanksi tersebut merupakan sanksi *ta'zir*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya ketentuan yang telah mengatur pelaksanaan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2008 agar tidak terjadi lagi pelanggaran kampanye khususnya *black campaign* (kampanye hitam), maka Panwaslu Jatim harus lebih berani dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku *black campaign*. semoga menjadi nilai lebih bagi Panwaslu Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* Surabaya PT. Bina Ilmu, 1995

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cetakan I, 2005

Farakhi, al-, Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein, *Al-Aḥkām ash-Sulṭaniyyah*, Mesir, *Dār Al-Fikr*

Ghazali, al-, Imam, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Surabaya, Gita Media Press, 2003

Ibnu Taimiyyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan IV, 1989

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cetakan I, 2001

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cetakan I, 1994

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003

Maliki, al-, Abdurrahman, *Nidzam al-Uqubah*, diterj. Syamsuddin Ramadlan, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Maududi, al, Abul A'la, *Hukum Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1995

Mawardi, al-, Imam, *Al-Aḥkam ash-Sulṭaniyyah Fii Wilayah ad-Diniyah,* diterj. Fadli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Darul Falah, 2007

M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990

Wojowasito, Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung, Hastasa, 1980

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cetakan I, 1997

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensikolpedi Hukum Islam jilid 6,* Jakarta, PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996

Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, RIAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Cetakan I, 2007

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Visimedia, Cetakan I, 2007

Kompas, Rabu 23 Juli 2008

http://www.kpujatim.go.id/stnews.php?id=17

http://www.d-infokom-jatim.go.id/news_pot.php?id=2&t=172

http://www.bppisurabaya.depkominfo.go.id/index.php?get=article&view=254&key=0&pageID=15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id